

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA KELOLA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM
2022**

Kpt KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 32 TAHUN 2022, 10 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR TATA KELOLA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan “Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah”, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2012; PERPRES No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PermenkumHAM No. 8 Tahun 2012; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022; dan Kpt KPU Kab. Mesuji No.7 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini ditetapkan: Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Juni 2022
- Lampiran 6 HLM